



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Mutasi /Pemecahan PBBP2

No. SK : 900/ /BPKD-PP/2024

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Photo copy KK
3. Photo copy Sertipikat Kepemilikan Tanah
4. Photo copy IMB (jika ada)
5. Photo copy Akte Jual Beli/ Photo copy SSPD BPHTB/ Photo copy Akta Waris/ Photo copy Akta Hibah/ Photo copy Akta Pembagian Hak Bersama/ Photo copy Risalah lelang
6. Mengisi Form Data Mutasi (LHP, Permohonan Mutasi, SPOP, LSPOP (jika ada bangunan))
7. Membawa SPPT terbaru
8. Lunas PBB
9. Sharing peta BPN (untuk pemecahan lebih dari 2 bidang)
10. Mengisi Formulir Berkas Pernyataan (Surat Pernyataan, Surat Keterangan, Sket/ Gambar Obyek Pajak) dan Surat Ukur Tanah (bila tidak memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke Pejabat Fungsional AKPD , lanjut diteliti kelengkapan berkasnya oleh Pejabat Fungsional AKPD dan berkas kemudian ditanda tangan oleh Kepala Bidang Pendapatan, berkas yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pelayanan untuk dilengkapi.
2. Selesai berkas ditanda tangan, berkas diserahkan ke petugas SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk proses pemetaan bidang, kemudian diserahkan ke petugas bagian input data dan penetapan pajaknya disahkan oleh Pejabat Fungsional AKPD, lanjut diarsip.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja (Apabila Persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Produk Pelayanan

1. SK NJOP

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0752) 485152
- c. E-mail : bpkdkotapp@gmail.com
- d. SPAN LAPOR